

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PENGEDARAN NARKOTIKA**

Skripsi



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Wildan Valid

NIM. 20200610362

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Pidana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wildan Valid

NIM : 20200610362

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PENGEDARAN NARKOTIKA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 15 Oktober 2024



Wildan Valid
NIM. 20200610362

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahabbal'alamin

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT.
2. Kedua orangtua saya, Bapak Hartono dan Ibu Wigati yang telah memberikan kasih dan sayang, nasehat, motivasi dan dukungan, semangat serta doa kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan berjalan dengan lancar. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih bapak dan ibu telah menjadikan ketiga anaknya menjadi Sarjana.
3. Kakak saya, Fandy Prakasa, Riski Lukfiarini, dan Anita Dwi Saputri. Terima kasih telah memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini.

UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PENGEDARAN NARKOTIKA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanoto, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
4. Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih telah membimbing dan memberi masukan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi yang telah saya susun,
6. Muh. Endriyo Susila, S.H., MCL., Ph.D., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi yang telah saya susun,
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada saya,


8. Seluruh Staff dan Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah membantu saya dalam pengurusan studi.
9. Kepada Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pacitan, Ipda Muallif Syaiful Bakri, S.H., yang telah bersedia memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
10. Kakak saya, Deni Taufik P. yang telah membantu, memberi motivasi dan mendukung penulisan skripsi ini.
11. Keluarga Kontrakan Nyeni, Akbar Adji dan Atsar Yusqi yang telah membantu menemani dan mendukung saya selama mengerjakan skripsi ini.
12. Keluarga KP3 Jogja Reborn Anti Narkoba, Yasirul, Anjas, Andrean, Dody Ega, Yogi Yasinda, Afi Naufal, Hanung, dan Zidan Topik. Terima kasih telah membantu menemani dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Sahabat saya, Ega Dafa, Reissa Pradhita, Rastika, dan Zenita. Terima kasih telah menemani dan memberi semangat selama penulisan skripsi ini.
14. Kepada seorang spesial yang telah memberikan dukungan, Amanda Woro Sari. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hidup saya. Yang mengajarkan arti jarak dan rindu. Terima kasih telah menjadi inspirasi dalam perjalanan akademis saya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti bahwa cinta dan ilmu dapat tumbuh beriringan meski terpisah ruang dan waktu. Terima kasih telah meluangkan waktu, memberi semangat dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
15. Kepada semua teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian semua.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2024



Wildan Valid
NIM. 20200610362



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN.....	11
A. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian.....	11
B. Kode Etik Profesi Kepolisian dan Peraturan Disiplin Kepolisian	18
C. Anggota Polri Sebagai Pelaku Tindak Pidana	26
D. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	27
E. Teori Pertanggungjawaban Pidana	33
BAB III TINDAK PIDANA NARKOTIKA	41
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	41
B. Jenis dan Golongan Narkotika.....	47
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	49
D. Sanksi Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian yang Terlibat Pengedaran Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	66
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana bagi Anggota Kepolisian yang Terlibat Pengedaran Narkotika	74
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Berdasarkan Pekerjaan tahun 2022	67
--	-----------



DAFTAR SINGKATAN

Aiptu	: Ajun Inspektur Polisi Satu
Ankum	: Atasan yang berhak Menghukum
Bareskrim	: Badan Reserse Kriminal
BNN	: Badan Narkotika Nasional
hlm	: halaman
Ipda	: Inspektur Polisi Dua
Irjen	: Inspektur Jenderal Polisi
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KEPP	: Kode Etik Profesi Kepolisian
KKEP	: Komisi Kode Etik Kepolisian
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Propam	: Profesi dan Pengamanan
PTDH	: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat